



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/V/2020

TENTANG

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL
TINGKAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tingkat Kabupaten Landak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutahiran_Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten pada Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2020 pada 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Landak;
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 8/PK.01-BA/6108/KPU-Kab/V/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2020 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL TINGKAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Landak pada Bulan April Tahun 2020.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan jumlah pemilih sebanyak 274.928 (dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 144.035 (seratus empat puluh empat ribu tiga puluh lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 130.893 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) pemilih, tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan.
- KETIGA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 6 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

TTD

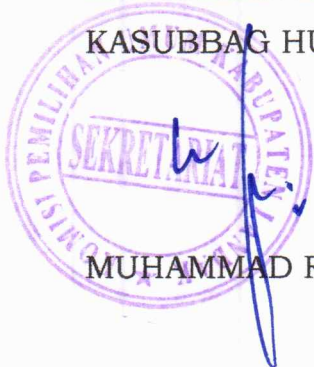
HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

KASUBBAG HUKUM,



MUHAMMAD RUSYDI

Lampiran :
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak
 Nomor :11/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/V/2020 tentang
 Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tingkat
 Kabupaten Landak Tahun 2020
 Tanggal : 6 Mei 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	NGABANG	19	26.754	25.810	52.564	
2	JELIMPO	13	10.179	9.167	19.346	
3	SENGAH TEMILA	14	24.141	22.102	46.243	
4	SEBANGKI	5	7.076	6.585	13.661	
5	MANDOR	17	11.561	10.944	22.505	
6	MENJALIN	8	7.864	7.023	14.887	
7	MEMPAWAH HULU	17	14.800	12.792	27.592	
8	SOMPAK	7	6.006	5.384	11.390	
9	MENYUKE	16	11.396	10.177	21.573	
10	BANYUKE HULU	7	4.814	4.142	8.956	
11	MERANTI	6	3.842	3.351	7.193	
12	AIR BESAR	16	9.485	8.039	17.524	
13	KUALA BEHE	11	6.117	5.377	11.494	
TOTAL		156	144.035	130.893	274.928	

Ditetapkan di Ngabang
 Pada tanggal 6 Mei 2020

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK
 KASUBBAG HUKUM,

MUHAMMAD RUSYDI

ttd

HERKULANUS YACOBUS